

**ANALISIS HUKUM SENGKETA SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA
HAK MENGHUNI ATAS RUMAH NEGARA**
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
599 K/TUN/2019)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

LAILA AZIZAH
NPM : 71200123008

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Tata Negara



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Laila Azizah
N.P.M. : 71200123008
PRODI / KONSENTRASI : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL : **ANALISIS HUKUM SENGKETA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA HAK MENGHUNI ATAS RUMAH NEGARA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 599 K/TUN/2019)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Maret 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Marzuki,SH.,M.Hum) (Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Analisis Hukum Sengketa Surat Keputusan Gubernur Yang Mengakibatkan Hilangnya Hak Menghuni Atas Rumah Negara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 599 K/TUN/2019).**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Marzuki,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Maret 2023

Penulis

Laila Azizah

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori dan Konsep	11
F. Keaslian Penelitian	30
G. Metode Penelitian	32
1. Spesifikasi Penelitian.....	32
2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	32
3. Objek Penelitian.....	32
4. Alat Pengumpulan Data.....	32
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	33
6. Analisa Data	34
BAB II PENGATURAN STATUS KEPEMILIKAN ATAS RUMAH HUNIAN NEGARA YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	37
A. Rumah dan Rumah Negara	37
B. Penggolongan Rumah Negara dan Peruntukannya.....	47
BAB III PERALIHAN HAK KEPEMILIKAN ATAS RUMAH HUNIAN NEGARA YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	62
A. Peralihan Hak Atas Tanah.....	62
B. Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	86
C. Peralihan Hak Kepemilikan Atas Rumah Hunian Negara	92

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS SENGKETA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 599 K/TUN/2019	99
A. Duduk Perkara.....	99
B. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	106
C. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	111
D. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung	114
E. Analisis Kasus.....	115
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmitha, Raharjo. *Pembangunan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Ali Ahmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002
- Ali, Achmad dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.1984
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992
- Bachtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya*, Alumni, Bandung, 1993
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Budiharjo, Eko. *Sejumlah masalah permukiman kota*, Alumni: Bandung. 1998
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksananya*, Djambatan, 2005
- _____, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, 2000
- Dirjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- Faisal, 2015, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yokyakarta

- Gunardi, dkk, Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan, PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- I Ketut Sudiarta, Diktat Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017
- J. Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1992
- John Salindeho, 2007, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, SinarGrafika, Ujung Pandang
- Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen, 1990, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009.
- M. P Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Teori dan Praktek, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Munir Faudy, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 2002
- Nainggolan, Jogi, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta
- Ni'matul Huda, Hukum TataNegara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Nimas Asriningputri, *Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan di Kecamatan Bulak Melalui Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)*, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya 2018

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996)

Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008

Rahman, Manjamen Pemasaran. Jakarta. 2010

Rawls, J hon, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yokyakarta

Soemitro, Rochmat, *Azas Dan Dasar Perpajakan 2*, Refika Aditama, Jakarta, 1998

Soetomo, Buku Tuntunan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Djambatan, 1991

Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Syahrani, Ridwan, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Titin Astini dan Aah Johariyah , *Melakukan Proses Administrasi*, Armico, Bandung, 2004

Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Univesitas Atma Jaya, Yogyakarta. 2008

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1982

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara

Peraturan Menteri Pertahanan No 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pertanahan dan TNI.

C. Karya Ilmiah

Hendri Tandi Utama, Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Simulasi Dalam Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Asing (Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 12/Pdt/2014/Pt.Dps), Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017

Jurnal, RPP Tentang Rumah Negara, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/jurnal-dan-artikel/>, (diakses pada tanggal 22 Februari 2023, pkl 21.09)

Sheila Namira, Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha Akibat Kekeliruan Penetapan Batas Tanah, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017

Zaki Ulya, Eksistensi Badan Pertanahan Aceh Sebagai Perangkat Daerah Di Aceh Dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 3, 2015

D. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 599 K/TUN/2019.

E. Internet

Abbu Saman Lubis, penyelesaian rumah Negara oleh pensiunan, <https://kppnmalang.com/>, diakses pada tanggal 22 Februari 2023 pkl, 23:08

www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=5, diakses pada 21 Februari 2020, Pukul 21.00 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah> (diakses pada tanggal 22 Februari 2023, pkl. 20.46 WIB)



PUTUSAN
Nomor 599 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ir. RIZAL FATHONY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Bukit Sejahtera Blok BK.08. RT/RW 012/004, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Redho Junaidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada "Polis Abdi Hukum STHIPADA", beralamat di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan di Kantor Gubernur Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, Palembang;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dhab K. Gumayra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum MF & Partners, beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5258/II/2019, tanggal 23 September 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2019



Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 594/KPTS/BPKAD/2018 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan status rumah dinas golongan III milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan dan Perikanan khusus lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 594/KPTS/BPKAD/2018 Nomor urut: 1, tanggal 11 Oktober 2018 sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 594/KPTS/BPKAD/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan status rumah dinas golongan III milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan dan Perikanan khusus lampiran: Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 594/KPTS/BPKAD/2018 Nomor urut: 1, tanggal 11 Oktober 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 594/KPTS/BPKAD/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan status rumah dinas golongan III milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan dan Perikanan khusus lampiran: Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 594/KPTS/BPKAD/2018 Nomor urut: 1, tanggal 11 Oktober 2018;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2019



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Objek Sengketa termasuk dalam keputusan yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
2. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 60/G/2018/PTUN-PLG, tanggal 02 April 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 148/B/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Agustus 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal

9 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 9 September 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanggal 25 Juli 2019, Nomor 148/B/2019/PT.TUN-MDN *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 60/G/2018/PTUN-PLG, tanggal 2 April 2019;
Mengadili sendiri:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 594/KPTS/BPKAD/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan status rumah dinas golongan III milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan dan Perikanan khusus lampiran: Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 594/KPTS/BPKAD/2018 Nomor urut: 1, tanggal 11 Oktober 2018, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 594/KPTS/BPKAD/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan status rumah dinas golongan III milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan dan Perikanan khusus lampiran: Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 594/KPTS/BPKAD/2018 Nomor urut: 1, tanggal 11 Oktober 2018;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2019



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 594/KPTS/BPKAD/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan status rumah dinas golongan III milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan dan Perikanan khusus lampiran: Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 594/KPTS/BPKAD/2018 Nomor urut: 1, tanggal 11 Oktober 2018;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 September 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

– bahwa karena sejak Pemohon Kasasi/Penggugat telah pensiun, maka rumah dinas yang dihuninya atau ditematinya untuk kepentingan dinas harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Oleh karenanya Pemohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan



tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. RIZAL FATHONY**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2019